



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/ PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : SE-2/ PK/ 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendanai Keadaan Darurat termasuk Keperluan Mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 888);

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Wali Kota Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 76);
26. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 76) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Perubahan Anggaran adalah penyesuaian anggaran keuangan daerah (pendapatan belanja) sesuai dengan kondisi dan situasi daerah dalam tahun tersebut.
2. Keadaan Darurat adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Keadaan Mendesak adalah adalah suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba yang menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat dimana apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.052.743.917.415,00 bertambah sejumlah Rp4.694.050.000,00 sehingga menjadi Rp Rp1.057.437.967.415,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah sejumlah

1. Semula	Rp1.046.096.373.260,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.046.096.373.260,00

b. Belanja Daerah Sejumlah

1. Semula	Rp1.052.743.917.415,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 4.694.050.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp1.057.437.967.415,00</u>
Surplus/Defisit setelah Perubahan	(Rp 11.341.594.155,00)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan	
1. Semula	Rp 59.789.412.155,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 4.694.050.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 64.483.462.155,00
2. Pengeluaran	
1. Semula	Rp 53.141.868.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp 00,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp 53.141.868.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	
Setelah Perubahan	Rp 11.341.594.155,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Setelah Perubahan	Rp0,00

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp 239.943.561.915,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp 00,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 239.943.561.915,00

b. Pendapatan Transfer sejumlah

1. Semula	Rp 779.430.442.390,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp 00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan	
Setelah Perubahan	Rp 79.430.442.390,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula	Rp 26.722.368.955,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp 00,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
Setelah Perubahan	Rp 26.722.368.955,00

(3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan...

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	123.888.146.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	<u>00,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	123.888.146.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	11.060.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	<u>00,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	11.060.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah		
1. Semula	Rp	7.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	7.000.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah		
1. Semula	Rp	97.995.415.915,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp	97.995.415.915,00

(4) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah		
1. Semula	Rp	680.828.878.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	680.828.878.000

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	98.601.564.390,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp	98.601.564.390

(5) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp	26.722.368.955,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp	26.722.368.955

(6) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Operasi sejumlah		
1. Semula	Rp	824.537.036.196,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>1.787.631.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp	826.324.667.196,00

b. Belanja Modal sejumlah		
1. Semula	Rp	223.206.881.219,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>2.906.419.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	226.113.300.219,00

c. Belanja...

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp 5.000.000.000,00

(7) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp	449.034.229.849,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.860.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp 449.039.089.849,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah		
1. Semula	Rp	352.184.460.926,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>731.611.000,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp 352.916.071.926,00

c. Belanja Bunga sejumlah		
1. Semula	Rp	5.512.137.700,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan		Rp 5.512.137.700,00

d. Belanja Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp	11.987.680.619,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp 11.987.680.619,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1. Semula	Rp	5.818.527.102,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.051.160.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp 6.869.687.102,00

(8) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah sejumlah		
1. Semula	Rp	450.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan		Rp 450.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah		
1. Semula	Rp	42.632.166.190,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>3.560.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan		Rp 42.628.606.190,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah		
1. Semula	Rp	48.647.296.489,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan		Rp 48.647.296.489,00

d. Belanja Modal...

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah	
1. Semula	Rp 126.066.772.792,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 2.909.979.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp 128.976.751.792,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah	
1. Semula	Rp 5.410.645.748,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp 5.410.645.748,00

(9) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga sejumlah	
1. Semula	Rp 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp 5.000.000.000,00

(12) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan	
1. Semula	Rp 59.789.412.155,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 4.694.050.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 64.483.462.155,00

b. Pengeluaran sejumlah	
1. Semula	Rp 53.141.868.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp 53.141.868.000,00

(13) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah	
2. Semula	Rp 59.789.412.155,00
3. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 4.694.050.000,00</u>
Jumlah SiLPA Setelah Perubahan	Rp 64.483.462.155,00

(12) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 10.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp 10.000.000.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sejumlah	
1. Semula	Rp 43.141.868.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp 43.141.868.000,00

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Maret 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 9